PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7 Nganjuk Kode Pos 64419.
Telp./Fax. (0358) 330055. Email : prkppnganjuk@.gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/06/K/411.315/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
b. Bahwa setelah adanya harmonisasi Rencana Strategis Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026 perlu adanya perubahan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
Pada tanggal 16 JANUARI 2025

A.n. BUPATI NGANJUK
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAAN
KABUPATEN NGANJUK

S U P A R D I,SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19670812 199202 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NO. 188/ 06 /K/411.314/2025
TGL 16 JANUARI 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK

Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Fungsi :

1. Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan	Penanggungjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Terwujudnya Lingkungan Permukiman Tanpa Kumuh	Jumlah Luas Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas total kawasan kumuh dalam SK} - \text{Luas Tahun n}}{\text{Luas total kawasan kumuh dalam SK}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Terciptanya PSU Perumahan yang Layak dan Memadai	Indeks PSU Perumahan	$\frac{\text{Perumahan yang terfasilitasi PSU Layak}}{\text{Seluruh Perumahan di Kabupaten Nganjuk}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Ditetapkan di N G A N J U K
Pada tanggal 16 JANUARI 2025
A.n. BUPATI NGANJUK
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAAN
KABUPATEN NGANJUK

S U P A R D I,SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19670812 199202 1 002